

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ENREKANG
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Enrekang
Nomor : 104/Pid.B/2010/PN.EKG)**



*Skripsi ini sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar*

Oleh

MURSALIM
45 08 060 250




**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	15
2.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	19
2.4 Faktor Pemicu Timbulnya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	23
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
3.1 Kasus Posisi.....	27
3.2 Faktor Pertimbangan Hakim dalam Melaksanakan Hak-hak Perempuan dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	38

3.3 Kesulitan Dalam Penegakan Hak Perempuan pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	



HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 2 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Mursalim** Nomor Stambuk **4508060032** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Pengawas Umum
Rektor Universitas "45" Makassar
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Ketua,

Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : **Hj. Siti Zubaidah, SH,MH**

(.....)

Anggota : **1.Dr. Baso Madiung, SH, MH**

(.....)

2. Andi Tira, SH, MH

(.....)

3. Dr. Fadli Andi Natsif, SH.MH

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Mursalim**
Nomor Stambuk : 45 08 060 250
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus No. 75/Pid/B/2010/PN.EKG)

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2012

Disetujui

Pembimbing I



Hj. Suryana Hamid, SH, MH


Pembimbing II



Hj. Kamsilaniah, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Baso Madijog, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Mursalim**
Nomor Stambuk : 45 08 060 250
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus No. 75/Pid/B/2010/PN.EKG)

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, *11 Mei* 2012

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum.


Drs Baso Machong, SH, MH
DEKAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa selain sebagai makhluk pribadi, yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Sang Pencipta, juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia harus berhubungan dengan manusia yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidupnya. Di dalam hubungan tersebut, timbullah berbagai macam interaksi antar manusia. Salah satu bentuk interaksi manusia tersebut adalah sebuah lembaga perkawinan.

Perkawinan adalah sebuah ikatan dan janji suci antara dua jenis manusia yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama guna membina sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sehingga bisa menghasilkan keturunan yang mampu mewarnai kehidupan dan menjadi generasi penerus bagi manusia di dalam mengelola alam semesta ini.

Seiring dengan kemajuan pola pikir manusia, kehidupan rumah tangga kadang tidak seindah yang diimpikan dan diinginkan oleh manusia. Penyatuan dua kepribadian yang berbeda kadang menimbulkan konflik di antara pasangan tersebut. Konflik ini adalah sesuatu yang wajar jika keduanya memahami dan menyadari cobaan yang memang harus

dihadapi di dalam membina bahtera rumah tangga, akan tetapi kadang konflik juga bisa menjadi sesuatu yang membuat kehancuran. Konflik yang tidak terkendali akan mengacu pada berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga.

Di zaman modern ini berbagai kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dengan bentuk yang beragam. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Berbagai usaha dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan pemerintah, pasangan itu sendiri maupun organisasi-organisasi LSM yang sangat perhatian terhadap masalah ini.

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat suatu fenomena yang menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat Internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan (Harkristuti Harkrisnowo, 2000: 76). Sebagai kaum yang dianggap lemah perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang mengakibatkan perempuan menderita secara lahir maupun batin.

Tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga akhir-akhir ini adalah fenomena yang unik, tertutup dan misterius. Tidak banyak diketahui orang luar, tidak banyak dilaporkan ke polisi, dan hanya

sebagian kecil yang berhasil menjadi sorotan pers. Kalau sampai orang luar, polisi, dan wartawan mengetahui, pastilah peristiwa tindak pidana kekerasan itu bisa digolongkan luar biasa. Pembunuhan yang didahului penyiksaan atau penganiayaan serta seringkali disusul dengan memotong-motong mayat korban (mutilasi), pemerkosaan terhadap wanita yang disertai dengan ancaman kekerasan fisik, pelecehan dan penghinaan terhadap wanita adalah peristiwa-peristiwa yang diketahui umum, setidaknya-tidaknya seperti yang dilaporkan media cetak atau elektronik akhir-akhir ini.

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di dunia. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih terus saja terjadi, bahkan semakin hari semakin banyak jumlahnya. Dari kasus-kasus yang terjadi tidak ada data yang pasti tentang banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini dapat diumpamakan bagai "gunung es", hanya sedikit saja yang muncul ke permukaan, sedangkan yang berada di bawah permukaan ternyata sangat besar jumlahnya dan tertutupi kabut tebal untuk dapat diungkap dan diselesaikan. Banyaknya kasus yang sulit terungkap ini disebabkan perempuan korban kekerasan tidak berani mengungkapkan persoalannya. Kekerasan pada perempuan dapat ditemukan dimana-mana, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, tempat kerja, dan bahkan negara.

Kaum feminis mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan semakin menguatkan pengakuan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Ini terjadi pada hampir seluruh bidang baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya. Kekerasan terhadap perempuan sudah tidak lagi mengenal strata sosial tertentu, status sosial ataupun wilayah negara, apakah di negara maju maupun negara sedang berkembang, kekerasan terjadi di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Berdasarkan hasil monitoring LRC KJ HAM (Devisi Monitoring Legal Resources Centre Untuk keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia-LRC, KJ HAM), sepanjang rentang waktu 12 bulan tercatat 557 kasus kekerasan di wilayah Jawa Tengah, kasus perkosaan tercatat sebagai kasus yang paling banyak terjadi yaitu sebanyak 161 kasus. Dari 557 kasus tersebut hanya 36 kasus yang telah divonis di Pengadilan Negeri. Dari fakta-fakta yang terjadi merupakan bukti lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan. Dengan sistim budaya patriakal yang mensubordinatkan perempuan dalam semua posisi dan fungsinya. Ini masih diperparah dengan perlindungan hukum, menjadikan posisi perempuan di masyarakat sebagai kelompok yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan.

Hanya saja sangat disayangkan, banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini wajar-wajar saja, mengingat pelaku dalam tindak kekerasan ini adalah orang yang terdekat dan merupakan tumpuan ekonomi rumah tangga. Tetapi dari segi kemanusiaan dan hak asasi manusia korban kekerasan dalam rumah tangga tentu akan semakin terpuruk dalam ketakberdayaan yang pada akhirnya berpengaruh pada pola kehidupannya sehari-hari.

Adapun terhadap kekerasan yang menimpanya, perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Terhadap tindak kekerasan yang tengah dihadapinya, perempuan dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib yaitu polisi yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat telah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman untuk mendapatkan gambaran yang terarah dan mempermudah dalam membahas apa yang akan diteliti, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan akan dapat tercapai, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam melaksanakan hak-hak perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga No. 35/PID.B/2011/PN.EKG?
2. Kesulitan apa yang didapatkan dalam penegakan hak perempuan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian. Melalui penelitian ini yang berhubungan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam melaksanakan hak-hak perempuan melalui pemberian keputusan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kesulitan yang ditemui dalam penegakan hak perempuan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus dipahami dan diyakini manfaatnya bagi pemecahan masalah yang diselidikinya. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu segi teoritis dan praktis.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang Hukum Acara Pidana pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar serta memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan data sekunder bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

- b. Dapat memberikan suatu data dan informasi tentang pertimbangan hakim dalam melaksanakan hak-hak perempuan melalui pemberian keputusan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori-teori dengan kenyataan dalam praktek.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Enrekang, dengan alasan bahwa di Pengadilan Negeri Enrekang terdapat permasalahan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti yang penulis teliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1998 : 250).

Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan antara lain :

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dengan cara wawancara kepada responden dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung pada sumbernya. Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu yang berasal dari Pengadilan Negeri Enrekang.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum, sumber tertulis lainnya yang akan dijadikan landasan teori.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara :

- 1) **Observasi** pengamatan langsung di lokasi penelitian, mengunjungi Pengadilan Negeri Enrekang dan Kantor Polres Enrekang, kemudian mencatat data yang diperlukan
- 2) **Wawancara**
Melakukan serangkaian wawancara kepada aparat Kepolisian Resort Enrekang dan aparat Pengadilan Negeri Enrekang.

5. Teknik Analisis Data

Dalam pemecahan masalah penarikan kesimpulan dari kasus yang diteliti penelitian ini sangat tergantung dari analisis data sehingga diperoleh penelitian yang mempunyai kualitas yang baik. Pada analisa data, data dikerjakan dan digunakan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran untuk menjawab persoalan-persoalan yang diteliti dengan kebenaran analisa berdasarkan unsur-unsur dan dasar teori yang ada.

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasi, mengklarifikasikan, menghubungkan dengan teori yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Untuk menguraikan pengertian tindak pidana adalah suatu hal yang teramat sulit tanpa pengetahuan tentang hukum pidana yang mengatur sanksi-sanksi bagi pelanggaran atau tindak pidana tertentu. Oleh karena itu penguraian tentang pengertian tindak pidana seharusnya dimulai apa yang dimaksud dengan hukum pidana.

Pengertian hukum pidana menurut Gerson W. Bawengan (1979 : 26) ialah : "Hukum Pidana merupakan norma-norma atau kaidah yaitu peraturan-peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan".

Gerson W. Bawengan (1979 : 28), menambah bahwa :

"Kejahatan adalah suatu pelanggaran hukum yang diikuti penghukuman oleh negara terhadap pelanggaran hukum itu. Untuk lebih tegasnya baiklah kita katakan bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran atas hukum pidana diikuti dengan penghukuman oleh negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1981 : 1), dalam uraiannya sebagai berikut : "Maka sifat yang bersama ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat melanggar hukum (*Wederrechtelijikheid on rechtmatigeheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum".

Lamintang dan Samosir (1983 : 1), menyebutkan bahwa : "Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut Undang-undang yang telah diadakan lebih dahulu".

Adapun penjelasan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut di atas, menurut Soesilo (1978: 23), yang menyatakan bahwa :

"Apabila peristiwa dilakukan sebelum ketentuan pidana yang mengenai peristiwa pidana itu diubah, sehingga peristiwa pidana ini dapat dikenakan dua macam ketentuan pidana ialah yang lama dan yang baru, maka hakim haruslah menyelidiki terlebih dahulu ketentuan pidana manakah yang lebih menguntungkan terdakwa, yang lama atau yang baru. Bila yang lama menguntungkan, maka yang barulah yang dipakai, sebaliknya bila yang baru lebih menguntungkan, maka yang lamalah yang dipakai. Lebih menguntungkan itu berarti lebih menguntungkan Sesudah Ditinjau dari semua sudut, misalnya mengenai berat ringannya hukuman, soal anasir-anasir peristiwa pidananya, soal masuk delik aduan atau tidak, mengenai persoalan salah tidak salahnya terdakwa dan sebagainya"

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Disamping itu Moeljatno (1987 : 1) menyatakan : Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang telah berlaku dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Rumusan di atas agak panjang, dan memerlukan sekedar penjelasan; sebagai berikut:

- a. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah : Hukum Perdata, Hukum Tata-Negara dan Tata-Pemerintahan, Hukum Agraris, Hukum Perburuhan, Hukum Intergentil, dan sebagainya. Biasanya hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.
- b. Perbuatan yang sebagai hukum pidana dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar satu larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP sekarang;
 - 1)) Terbagi dalam dua jenis yang menurut anggapan pembuat Undang-undang di Netherland dahulu \pm 1880 masing-masing berlainan (*Misddrijven*), misalnya Pencurian (pasal 362 K.U.H.P.), Penggelapan (pasal 378), Penganiayaan (pasal 351) dan Pembunuhan (pasal 338). Dan Pelanggaran (*overtredingen*),

misalnya : kenakalan (pasal 489), Pengemisan (pasal 504), dan Pergelandangan (pasal 505).

- 2) Mengingat akan hal tersebut di atas, maka dalam seminar Hukum Nasional 1 tahun 1963, disarankan agar supaya dalam KUHP Nasional kita nanti dicantumkan tujuan hukum pidana Indonesia sebagai demikian : "untuk mencegah atau menghalang-halangi datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan jalan penentuan perbuatan-perbuatan manakah yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu,..."

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan atau melanggar hukum. Tegasnya : mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.

Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud di atas dapat disamakan atau disesuaikan dengan

kecenderungan semakin meningkat dalam masyarakat modern. Hal ini menunjukkan kedudukan perempuan begitu rentan dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan indikasi rendahnya status perempuan dalam masyarakat (Katjasungkana, 1995 : 14).

Menurut Nursyahbani Katjasungkana (1995:1), masalah kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan dari kerentanan di hadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan.

Kaum feminis mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan semakin menguatkan pengakuan adanya struktur kekerasan yang terlalu menguntungkan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Ini terjadi pada hampir seluruh bidang baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya (Baswardono, 1995 : 58).

Kekerasan terhadap perempuan sudah tidak lagi mengenal strata sosial tertentu, status sosial, tidak lagi melihat wilayah mena, apakah di negara maju maupun negara sedang berkembang, kekerasan terjadi di berbagai belahan dunia.

Dalam hubungan laki-laki dengan perempuan sesungguhnya terdapat hubungan kekuasaan (power relation) yang tidak seimbang sehingga terjadi hubungan dominasi - sub ordinasi dalam masyarakat.

Perbedaan tersebut semula didasarkan pada kodrat, kemudian berkembang karena sosialisasi dan penguatan kultur sehingga menjadi perbedaan budaya dan ideologi. Hubungan kekuasaan yang timpang tersebut, berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Terdapat tujuh bidang dominasi laki-laki terhadap perempuan, meliputi : keluarga, agama, lembaga pendidikan dan sistem pendidikan, dalam organisasi sosial dan politik, sistem ekonomi dan organisasi ekonomi, sistem hukum serta media massa.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah kekerasan terhadap perempuan digunakan istilah "kejahatan terhadap kesusilaan". Beberapa literatur asing menyebut dengan istilah "sexual violence" atau "kejahatan seksual" yang pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas / perkelaminan yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Namun karena pada umumnya kejahatan ini dilakukan terhadap perempuan dan berkaitan dengan kedudukan sub ordinasi perempuan dalam masyarakat, maka kejahatan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berkelamin perempuan dan karena itu disebut juga sebagai "gender based violence" (Rhonda Capeleon dalam Colombia Human Rights Review, 1994: 292).

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dikategorikan sebagai kejahatan seksual atau "gender based violence" yaitu kekerasan dalam keluarga atau yang dikenal dengan istilah domestic violence. Domestic violence tersebut adalah perbuatan yang menampakkan ciri-ciri antara lain dilakukan dalam rumah, di balik pintu tertutup, dengan kekerasan atau penyiksaan fisik, psikologis dan seksual dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga korban.

Kejahatan seksual dalam konteks yang luas bukan hanya dipandang sebagai masalah pelanggaran hukum semata-mata melainkan kejahatan seksual juga dipandang sebagai suatu konstruksi sosial. Apabila kejahatan seksual dipandang dari sudut pandang yang sempit, akibat lebih jauh adalah terabaikannya hak-hak perempuan di dalamnya. Ini berarti bahwa penderitaan kaum perempuan tetap tidak terjangkau oleh hukum.

Dunia internasional (PBB) sangat memperhatikan nasib perempuan pada umumnya sehingga pada bulan Desember 1993 mengeluarkan suatu Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam bagian Konsiderans Deklarasi tersebut antara lain disebutkan bahwa: "Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan histories dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka" (Nursyahbani, 1997:3)

Dalam upaya memberikan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, pemerintah memberikan kesempatan kepada korban untuk mengadukannya kepada yang berwajib, namun rasa malu untuk melaporkan menyebabkan banyak perempuan lebih baik menyerahkan dirinya untuk menerima kenyataan yang dihadapinya.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sendiri, menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 356, adalah suatu tindakan kriminalitas berdasarkan bunyi undang-undang tersebut, yaitu : "barang siapa melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anaknya diancam hukuman pidana.

Kesimpulannya, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM, melanggar konstitusi, hukum agama dan norma masyarakat.

2.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga adalah undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini mengatur secara spesifik mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan unsur-unsur tindak pidana yang diatur berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Selain itu undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi para penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Adapun sanksi atau ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah).
- (3) Dalam hal Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000.(sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300. 000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam hal pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 59

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15 000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang :

- a Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- b Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)

Selain itu Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga juga terkait dengan beberapa perundang-undangan lain yang telah berlaku sebelumnya seperti :

- Undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat (1) yang mengatakan bahwa : " Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga , kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merusak hak asasi.
- Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan pasal 28I ayat (1) hak orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- Ayat (2) menyatakan bahwa : " Setiapa orang berhak bebas dari perlakuan dan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif ".
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu : Pasal 351-356 KUHP tentang penganiayaan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengesahan konfrensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Conpention on the Elinination of All Forms of discrimination against Women/CEDAW*)
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas mengenai Undang-undang KDRT serta Undang-undang yang telah berlaku sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang prinsipil yaitu kalau Undang-undang Nomor 23 tentang penghapusan KDRT diatur secara spesifik mengenai

bentuk-bentuk kekerasannya sedangkan dalam KUHP hanya secara umum saja dan dari segi sanksi pidananya juga berbeda kalau Undang-undang Nomor 23 mengenai KDRT setiap tindak kekerasan yang dilakukan mempunyai hukuman yang berbeda sedangkan dalam KUHP tidak, karena tindak kekerasannya bersifat umum. Seperti pada pasal 351/356 KUHP Pidana mengenai panganiayaan.

Oleh karena itu dengan adanya dasar hukum atau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain dari Undang-undang yang telah berlaku sebelumnya maka diharapkan kepada pemerintah dapat menanggulangi segala bentuk kekerasan khususnya dalam rumah tangga agar tercipta suatu rumah tangga yang rukun dan tenteram, dan dapat membuat pelaku menjadi jera dan memberikan keadilan kepada korban KDRT. Karena selama ini tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang wajar.

2.4 Faktor Pemicu Timbulnya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ada berbagai faktor yang berpotensi untuk menciptakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah :

1. Faktor Psikologis

Situasi dan kondisi kepribadian dan jiwa seseorang sangat menentukan kehidupan di dalam bahtera rumah tangga. Seseorang

keluarga yang tidak terpenuhi membuat beberapa orang bermata gelap dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Demi memenuhi kebutuhan, seringkali mereka memaksa anggota keluarga yang lain untuk melakukan tindakan yang tidak baik, contohnya menyuruh mereka menjadi pengemis, menjual obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Tindakan ini sering diringi dengan pemukulan maupun ancaman jika anggota keluarga tersebut tidak mau menuruti perintah.

3. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal di sini adalah adanya pihak ketiga yang hadir di dalam sebuah rumah tangga yang mampu mengacaukan rumah tangga tersebut. Pihak ketiga di sini bisa merupakan pasangan selingkuh, yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) maupun PIL (Pria Idaman Lain). Mereka yang sudah terjebak di dalam perselingkuhan ini cenderung melakukan tindak kekerasan terhadap anggota rumah tangga yang kebanyakan menentang hubungan tersebut.

4. Faktor Seksual

Hubungan seks sering kali menjadi penyebab utama terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan hidup yang merasa tidak puas dengan pasangannya seringkali melakukan penganiayaan dan ancaman. Apalagi jika ada seorang anggota keluarga yang

memiliki penyimpangan seks. Ini sangat berbahaya bagi anggota keluarga yang lain jika mereka tidak bisa menuruti kehendaknya. Sehingga seringkali timbul pemaksaan maupun penyiksaan di dalam sebuah rumah tangga.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 04 Maret 2011
dengan Nomor Perkara : 35/Pid.B/2011/PN.Ekg.

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	:	Rais Budi alias Budi bin Ruslan
Tempat lahir	:	Enrekang
Umur atau tanggal lahir	:	44 tahun / 15 Juli 1963
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Buttu Batu, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Duduk Perkara

Bahwa terdakwa Rais Budi alias Budi bin Ruslan pada tanggal 10 November 2010 s/d tanggal 12 November 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2010 di Kelurahan Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kab. Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: Bahwa terdakwa yang berstatus sebagai suami korban Mulyani (sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 553/10/II/1994 terdakwa menikah dengan Mulyani pada tanggal 7 Pebruari 1994), karena emosi mendengar pengakuan dari saksi korban (Mulyani) bahwa istrinya punya hubungan gelap dengan pria lain maka terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2010 sekira pukul 20.00 WITA saksi korban oleh terdakwa disuruh melepas baju lalu dipaksa masuk kamar mandi dan di dalam kamar mandi tersebut saksi korban diinjak

terdakwa pada bagian paha, kemudian dihajar dengan cara dipukul pada bagian kemaluan dan payudara saksi korban, setelah itu diguyur air dengan menggunakan ember dan ember tersebut kemudian dipukulkan ke kepala saksi korban, selain itu saksi korban juga sempat dipukul dengan terdakwa dengan menggunakan timba dan kemaluannya dipukuli memakai selang air. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2010 sekira pukul 10.00 WITA saksi korban juga dipukuli lagi oleh terdakwa pada bagian kepala dan paha dengan memakai sapu. Selain perbuatan di atas terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November 2010 sekira pukul 06.30 WITA sempat menyekap saksi korban Mulyani di kamar belakang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mulyani mengalami lebam-lebam pada seluruh tubuh sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Enrekang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ong Hang Sing, Sp.B, pada tanggal 23 November 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Keterangan Saksi-saksi

a. Saksi Mulyani Binti Parimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- 1) Benar bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 November 2010 malam hari di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Enrekang saksi telah dianiaya oleh suami saksi yaitu terdakwa Rais Budi.
- 2) Benar bahwa pada tanggal 10 November 2010 tersebut saksi oleh terdakwa disuruh melepas baju lalu dipaksa masuk kamar mandi dan di dalam kamar mandi tersebut saksi korban diinjak terdakwa pada bagian paha, kemudian dihajar dengan cara dipukul pada bagian kemaluan dan payudara saksi korban, setelah itu diguyur air dengan menggunakan ember dan ember tersebut lalu dipukulkan ke kepala saksi korban, selain itu saksi korban juga sempat dipukul terdakwa dengan menggunakan timba dan dan kemaluannya dipukuli dengan memakai selang air.
- 3) Benar bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 November 2010 sekira pukul 10.00 WITA saksi korban juga dipukuli lagi oleh terdakwa pada bagian kepala dan paha dengan memakai sapu.
- 4) Benar bahwa selain perbuatan di atas, saksi pada hari Senin tanggal 12 November 2010 sekira pukul 06.30 WITA juga sempat disekap di kamar belakang.

- 5) Benar bahwa saksi oleh terdakwa sempat disuruh minum air kencing terdakwa.
 - 6) Benar bahwa saksi dan terdakwa hidup berumah tangga sudah 13 tahun. Dan selama perkawinan senantiasa ada permasalahan.
 - 7) Benar bahwa melihat saksi dipukuli oleh terdakwa anak saksi kemudian melapor ke Pak RT.
 - 8) Benar bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi sempat opname di Rumah Sakit Umum Enrekang selama 7 hari.
 - 9) Benar bahwa terdakwa suka cemburu kepada saksi apabila saksi menerima SMS dari laki-laki lain.
 - 10) Benar bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat-alat yang dipakai terdakwa untuk menganiaya saksi.
 - 11) Benar bahwa terdakwa sempat mengobati saksi setelah menganiaya namun setelah itu saksi dianiaya lagi.
 - 12) Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyangkal telah menyuruh saksi minum air kencing, dan menurut terdakwa persoalannya berawal dari adanya perselingkuhan yang dilakukan saksi dengan laki-laki lain. Terdakwa juga menyangkal barang bukti parang yang menurut saksi digunakan untuk mengancam.
 - 13) Bahwa atas sangkalan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.
- b. Saksi Nunung Sri Nuryanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- 1) Benar bahwa saksi menerangkan selaku tetangga saksi di Kelurahan Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, pada sekitar bulan November 2010 saksi mendengar di rumah terdakwa ada percekocokan antara terdakwa dan saksi korban tetapi saksi tidak tahu permasalahannya.
 - 2) Benar bahwa saksi tahu saksi korban dianiaya oleh terdakwa adalah setelah Dewi (anaknya terdakwa dan saksi korban) datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau ibunya dipukuli oleh terdakwa. Setelah mendengar cerita tersebut lalu berdasar kesepakatan dari warga terdakwa dilaporkan ke kantor polisi.
 - 3) Benar bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Enrekang kurang lebih 1 minggu.
 - 4) Benar bahwa saksi baru tahu keadaan korban setelah korban pulang dari rumah sakit dimana saksi melihat tubuh saksi korban lebam-lebam.
 - 5) Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

- c. Saksi Sriyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- 1) Benar bahwa saksi menerangkan sekitar puasa tahun 2007 malam hari saksi yang rumahnya bersebelahan dengan terdakwa, mendengar perkecokan, kemudian pada bulan November 2010 saksi mendengar lagi terdakwa marah-marah pada saksi korban sampai keluar dari rumah. Pada saat itu saksi sedang berada di teras dan saksi korban datang ke rumah saksi minta perlindungan tetapi oleh saksi karena itu masalah rumah tangga maka saksi mengatakan "kalau bertengkar masuk rumah saja" akhirnya keduanya masuk ke dalam rumah.
 - 2) Benar bahwa pada tanggal 12 November 2010, anak saksi korban yang bernama Dewi Mayang Sari datang ke rumah saksi menemui istri saksi (Nunung Sri Nuryanti) dan mengatakan kalau ibunya telah dipukuli ayahnya (terdakwa) dan minta diantarkan ke kantor polisi.
 - 3) Benar bahwa atas laporan tersebut, lalu oleh istri saksi Dewi diantar ke rumah Pak RT dan berdasar musyawarah warga akhirnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polsek Enrekang.
 - 4) Benar bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa menganiaya saksi korban dan alat apa yang digunakan oleh terdakwa.
 - 5) Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Surat

- a. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Enrekang tertanggal 13 November 2010.
- b. Fotocopy kutipan akta nikah nomor 553/10/II/1994
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 04654

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Rais Budi alias Budi bin Ruslan, pada pokoknya menerangkan:

- a. Benar bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menikahi saksi korban pada tanggal 7 Pebruari 1994 dan mempunyai seorang anak (anak adopsi) yang bernama Dewi Mayang Sari.
- b. Benar bahwa sudah sekitar satu setengah tahun tinggal di Kelurahan Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kab. Enrekang.
- c. Benar bahwa terdakwa sering bertengkar dengan saksi korban dikarenakan saksi korban sering berselingkuh dengan laki-laki lain dan ini diakui sendiri oleh saksi korban dan kebenarannya telah dicek oleh terdakwa. Bahkan pada tahun 2001 setelah saksi korban ketahuan selingkuh dengan yang namanya Agus lalu

dengan alasan tidak akan mengulangi lagi maka dibuatkan surat bermaterai yang isinya tidak akan mengulangi lagi. Tetapi ternyata perbuatan tersebut diulangi lagi oleh saksi korban dengan laki-laki lain yang bernama Hendra, Ginno, Feri, Yansir, dan Wahyu.

- d. Benar bahwa terdakwa tahu saksi korban sering menerima SMS dari laki-laki lain dan sering menerima telepon dari laki-laki tetapi kalau terdakwa yang mengangkat telepon dimatikan.
- e. Benar bahwa ketika ditanya oleh terdakwa, saksi korban mengakui kalau yang mengirim SMS tersebut adalah dari teman selingkuhannya.
- f. Benar bahwa karena perbuatan saksi korban tersebut, maka terdakwa menjadi emosi dan akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu saksi korban terdakwa cambuki dengan selang plastik, terdakwa pukul dengan timba dan ember, terdakwa tampar dengan tangan kosong.
- g. Benar bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2010.
- h. Benar bahwa terdakwa sempat memeriksakan saksi korban ke dr. Bakir.
- i. Benar bahwa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Enrekang kurang lebih 7 hari.
- j. Benar bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa menyangkal telah menggunakan parang untuk mengancam, sedangkan ikat pinggang menurut terdakwa tidak digunakan untuk menganiaya korban tetapi hanya tergantung di pintu. Terdakwa juga menyangkal memukul saksi korban memakai sapu. Sedangkan barang bukti yang lain diakui terdakwa digunakan untuk menganiaya saksi korban.

5. Saksi Ad. Charge

Saksi Nurwaedah, saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Benar bahwa saksi mengenal baik terdakwa dan saksi korban karena saksi adalah adik kandung terdakwa.
- b. Benar bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri dan mempunyai seorang anak hasil dari adopsi.
- c. Benar bahwa saksi tahu ada masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban setelah mendapat tembusan pemberitahuan dari pihak polisi.
- d. Benar bahwa setahu saksi terdakwa dan saksi korban memang pernah ada masalah sehubungan dengan rasa cemburu terdakwa karena saksi korban mengaku punya teman selingkuhan.

- e. Benar bahwa saksi mendengar sendiri dari saksi korban kalau saksi korban punya pria idaman lain (PIL) yang bernama Wahyu dan Yansir. Pengakuan saksi korban tersebut saksi dengar ketika saksi korban dan terdakwa berkunjung ke Enrekang dalam rangka lebaran tahun 2007.
- f. Benar bahwa saksi sempat dua kali membesuk saksi korban yaitu di Rumah Sakit Umum Enrekang dan di rumah saksi korban.
- g. Benar bahwa saksi sempat melihat memar-memar pada paha saksi korban yang menurut pengakuan saksi korban dipukul oleh terdakwa.
- h. Benar bahwa menurut saksi selama ini terdakwa temperamennya adalah baik.

6. Petunjuk

Dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan didukung adanya barang bukti maka ini dapat dijadikan alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

7. Barang Bukti yang Diajukan dalam Persidangan

- a. Satu pasang sandal kulit warna hitam merk Fladeo.
- b. Satu bilah parang dalam keadaan berkarat
- c. Satu ember warna hitam dalam keadaan rusak
- d. Satu buah sapu
- e. Satu potong celana berwarna merah terdapat bercak darah
- f. Tiga buah ikat pinggang warna hitam merk Crocodile, dan Vinezia dan warna coklat merk Cardinal.
- g. Satu buah bantal warna orange
- h. Selang air warna pink merk Cobra Mas Plastik, ukuran 5/8 dengan panjang 240 cm.

- i. Dua buah timba warna pink keadaan pecah. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang / hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

8. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

Dakwaan Tunggal :

Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Melakukan kekerasan fisik
- c. Dalam lingkungan rumah tangga
- d. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,
- e. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.

Sehubungan dengan unsur-unsur tersebut di atas, penulis akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud disini adalah siapa saja yang menjadi subyek di dalam tindak pidana. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa terdakwa Rais Budi alias Budi bin Ruslan yang dihadapkan di muka persidangan dengan identitas sebagaimana di atas adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yang didakwakan. Ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Dari fakta persidangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Melakukan kekerasan fisik

Kekerasan fisik menurut pasal 6 dalam Undang-undang ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana pengertian dalam pasal 90 KUHP yaitu :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap untuk sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
 - 2) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan
 - 3) Kudung (romping), cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus.
 - 4) Lumpuh.
 - 5) Berubah pikiran lebih empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal semuanya itu lamanya harus lebih dari empat minggu.
 - 6) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- a) Bahwa terdakwa Rais Budi alias Budi bin Ruslan karena mendengar pengakuan dari saksi korban (Mulyani) bahwa istrinya punya hubungan gelap dengan pria lain maka terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Buttu Batu, Enrekang pada hari Sabtu tanggal 10 November 2010 sekira pukul 20.00 WITA saksi korban oleh terdakwa disuruh melepaskan baju lalu dipaksa masuk kamar mandi dan di alam kamar mandi tersebut saksi korban diinjak terdakwa pada bagian paha, kemudian dihajar dengan cara dipukul pada bagian kemaluan dan payudara saksi korban, setelah itu itu diguyur air dengan menggunakan ember dan ember tersebut lalu dipukulkan ke kepala saksi korban, selain itu saksi korban juga sempat dipukul terdakwa dengan menggunakan timba dan kemaluannya dipukul memakai selang air. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2010 sekira pukul 10.00 WITA saksi korban juga dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepala dan paha dengan menggunakan sapu. Selain perbuatan di atas terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November 2010 sekira pukul 06.30 WITA sempat menyekap saksi korban Mulyani di kamar belakang.
- b) Bahwa perbuatan terdakwa dengan menghajar saksi korban apapun alasannya bahkan mungkin ada pemakluman siapa laki-laki yang tidak marah apabila mengetahui istrinya punya hubungan khusus dengan laki-laki lain lebih-lebih kalau itu dilakukan tidak hanya satu kali hal ini bukan lantas menjadi alasan pembenar adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.

- c) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami lebam-lebam pada seluruh tubuh dan sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Enrekang selama 7 hari.
- d) Fakta ini didukung dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Enrekang dan didukung adanya barang bukti yang diajukan di persidangan.

Dari fakta persidangan tersebut, maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi.

c. Dalam lingkungan rumah tangga

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini adalah :

- 1) Suami, istri atau anak
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan : Bahwa antara terdakwa dan saksi korban (Mulyani) pada waktu perbuatan tersebut dilakukan (tempus delicty) masih terikat dalam lembaga perkawinan sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 7 Pebruari 1994. ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu keluarga. Dari fakta persidangan tersebut, maka unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

d. Unsur Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat
Bahwa pengertian luka berat hal ini diatur dalam Pasal 90 KUHP sebagaimana yang telah terungkap di persidangan :

- 1) Bahwa akibat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban (Mulyani) hal ini mengakibatkan korban mengalami lebam-lebam pada seluruh tubuh sebagaimana kesimpulan dari Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Enrekang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ong Han Sing, Sp.B. dan saksi korban juga sempat opname di Rumah Sakit Umum Enrekang dari tanggal 13 November 2010 s/d tanggal 18 November 2010 sebagaimana surat keterangan dirawat dari Rumah Sakit Umum Enrekang.
- 2) Bahwa berdasar Visum Et Repertum tersebut saksi korban belum dapat dikatagorikan mengalami luka berat namun perbuatan terdakwa terbukti telah mengakibatkan saksi korban mendapat jatuh sakit.

Dari fakta persidangan tersebut, unsur ini telah terbukti.

e. **Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut**

Perbuatan berlanjut ini sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan : Bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban (Mulyani) tersebut dilakukan secara berlanjut yaitu dari tanggal 10 November 2010 s/d 13 November 2010.

Dari fakta persidangan tersebut, unsur ini telah terbukti. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, oleh karena itu terdakwa wajib dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Sebelum disampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa, dikemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

- a. Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka dan dapat mengakibatkan trauma psikologis terhadap korban.
- b. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa bersikap sopan
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 3) Terdakwa menyesali perbuatannya

Berdasarkan uraian tersebut maka oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan : Menuntut :

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa Rais Budi alias Budi bin Ruslan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan tunggal.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa Rais Budi alias Budi bin Ruslan dengan pidana penjara selama satu (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Satu pasang sandal kulit warna hitam merk Fladeo
 - 2) Satu bilah parang dalam keadaan berkarat
 - 3) Satu ember warna hitam dalam keadaan rusak
 - 4) Satu buah sapu
 - 5) Satu potong celana berwarna merah terdapat bercak darah
 - 6) Tiga buah ikat pinggang warna hitam merk Crocodile, dan Vinezia dan warna coklat merk Cardinal.
 - 7) Satu buah bantal warna orange
 - 8) Selang air warna pink merk Cobra Mas Plastik, ukuran 5/8 dengan panjang 240 cm.
 - 9) Dua buah timba warna pink dalam keadaan pecah. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 10) Satu potong celana berwarna merah terdapat bercak darah
Dikembalikan kepada saksi korban Mulyani
 - d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah)
9. Putusan Hakim
- MENGADILI :**
- a. Menyatakan terdakwa Rais Budi alias Budi bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - c. Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Satu pasang sandal kulit warna hitam merk Jim Catter.
 - 2) Satu bilah parang dalam keadaan berkarat
 - 3) Satu ember warna hitam dalam keadaan rusak
 - 4) Satu buah sapu
 - 5) Satu potong celana berwarna merah terdapat bercak darah
 - 6) Tiga buah ikat pinggang warna hitam merk Crocodile, dan Vinezia dan warna coklat merk Cardinal.
 - 7) Satu buah bantal warna orange
 - 8) Selang air warna pink merk Cobra Mas Plastik, ukuran 5/8 dengan panjang 240 cm.
 - 9) Dua buah timba warna pink dalam keadaan pecah.
 - 10) Dirampas untuk dimusnahkan
- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

3.1 Faktor Pertimbangan Hakim dalam Melaksanakan Hak-hak Perempuan dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dari uraian kekerasan yang dilakukan Rais Budi terhadap istrinya dapat disimpulkan bahwa Budi Setyo telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun terdakwa dilaporkan kepada polisi dan kemudian ditindaklanjuti polisi dengan penangkapan dan akhirnya tersangka ditahan dan diajukan ke Pengadilan Negeri ini adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Bentuk perlindungan oleh pemerintah dengan diundangkannya UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dan atau penganiayaan".

Berdasarkan rumusan Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tersebut jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rais Budi terhadap istrinya Mulyani yang mengakibatkan Mulyani lebam-lebam, terjadi pendarahan pada kemaluannya dan akhirnya korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Enrekang Solo merupakan bukti bahwa Rais Budi telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apabila korban mengalami penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka adalah Pasal 351 KUHP sebagai berikut :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dengan UU RI No. 23 Tahun 2004 tersebut setidaknya dapat digunakan untuk melaporkan pelaku tindak pidana kekerasan dalam

rumah tangga kepada yang berwajib, bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman lebih berat jika penganiayaan dilakukan terhadap istri atau suami.

Dengan demikian pemerintah telah mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah-masalah hak perempuan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Demikian pula dengan PBB telah mengeluarkan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Desember 1993. Tindak kekerasan terhadap perempuan merumuskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang harus dipahami tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: "Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga; kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisonal lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

Dari rumusan di atas dapat dikatakan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Rais Budi terhadap Mulyani dapat dikategorikan dalam bentuk kekerasan dalam keluarga yang perlu dilindungi hukum mengingat bahwa korban adalah keluarga

sendiri. Selanjutnya korban dapat memperoleh perlindungan sehingga dapat menjalani hidupnya dengan tenang dan sejahtera. Dengan kata lain pemerintah Indonesia telah telah melindungi nasib perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan melalui kebijakan yang dituangkan dalam perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga dilindungi oleh perundang-undangan. Sehingga tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Rais Budi terhadap istrinya saksi korban Mulyani tidak dapat dibenarkan. Walaupun alasan terdakwa bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan dan diakui oleh istrinya tetapi tindakan kekerasan dengan mengakibatkan luka-luka dan dilakukan secara terus menerus bukanlah suatu jalan untuk menghakimi saksi korban Mulyani.

Terhadap laporan saksi korban Mulyani yang melaporkan suaminya Terdakwa Rais Budi kepada polisi dan ditindaklanjuti dengan penangkapan, penahanan, penuntutan dan akhirnya mendapatkan putusan hukum dengan hukuman penjara selama 10 bulan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan dijatuhkannya hukuman bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini diharapkan suami

ataupun istri saling menghormati hak-hak asasi yang ada pada mereka dan dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera.

Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa saksi korban Mulyani, dimana pelakunya adalah suaminya sendiri yaitu Rais Budi alias Budi bin Ruslan. Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Rais Budi dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Tetapi oleh Hakim Ketua Sidang dalam amar putusannya terdakwa Rais Budi hanya dihukum 10 bulan hukuman penjara, sehingga lebih ringan 8 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Keputusan Hakim ini tentu saja sudah dipertimbangkan masak-masak melalui pertimbangan beberapa faktor penilaian Hakim.

Faktor-faktor keputusan Hakim dalam memberikan putusan hukumnya adalah dengan memandang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku. Hakim memperingan hukuman terdakwa. Hal ini karena :

- a. Terdakwa bersikap sopan
- b. Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya

Sementara faktor-faktor yang memberatkan terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka dan dapat mengakibatkan trauma psikologis terhadap korban.

Sementara dari faktor yang lain tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang meresahkan keluarga dan tidak berperikemanusiaan serta merendahkan harkat dan martabat wanita. Hal lain yang memberatkan adalah dengan melihat beban psikologi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berat seperti trauma, takut, dan getir dimana ia merasa sudah tidak mempunyai arti dalam kehidupannya.

Mengenai keputusan Hakim atas suatu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebelumnya Hakim sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan putusan atas diri pelaku, yang diharapkan juga dapat memuaskan pihak korban.

Hakim memiliki pedoman pemidanaan sehingga dalam memberikan putusan ada rambu-rambu yang dijadikan pegangan, agar tidak melanggar hak-hak asasi manusia.

Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Oleh karena itu, maka menurut UU kekuasaan Kehakiman itu, Hakim harus menggali hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, karena hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat itu tidak dapat

dianggap sepele oleh hukum formal yang ada di negara kita. Kehidupan masyarakat penuh dengan norma-norma yang secara turun-temurun sudah mengikat masyarakatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam kitab-kitab hukum pidana RI, hal-hal yang menghapuskan meringankan, maupun mempeberat pengenaan pidana diatur dalam Bab III pasal 44 sampai dengan pasal 52 a.

Disamping itu dalam Bab III Konsep KUHP baru mengenai ketentuan yang disebut "pidana dan tindakan" memuat pedoman ppidanaan dan hal-hal yang memperingan dan mempeberat pidana disamping hal-hal yang sudah ada dalam KUHP sekarang.

Pedoman ppidanaan yang berdasarkan Rancangan KUHP Baru Pasal 52 (baru), tanggal 13 Maret 1993, mengenai Pedoman Ppidanaan halaman 13, adalah sebagai berikut :

- a. Kesalahan pembuat
- b. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana
- c. Cara melaksanakan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

- i. Pandangan tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Apakah perbuatan dilakukan dengan berencana.

Kesalahan pembuat. Hakim melihat sebesar apa dan sejauh mana kesalahan yang dilakukan dan dibuat oleh si pembuat. Apakah si pembuat melakukannya seorang diri, atau dibantu oleh orang lain. Apakah kesalahan yang dibuatnya itu menimbulkan kerugian yang besar bukan hanya bagi korban tetapi juga bagi orang lain atau masyarakat sekitar tempat kejadian, baik kerugian secara materil yang dapat dinilai dengan uang atau kerugian imateril yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Motif merupakan hal-hal yang melatarbelakangi pembuat dalam memerangi tindak pidana tersebut, mengapa ia melakukannya. Alasan-alasan apa yang membuat ia melakukannya. Tujuan merupakan hal-hal yang ingin dicapai si pembuat setelah ia melakukan tindak pidana itu dengan kata lain tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dan diraih atau diperoleh oleh si pembuat dengan cara melakukan tindak pidana tersebut.

Cara melakukan tindak pidana. Bagaimana si pembuat melakukan tindak pidana tersebut, dengan cara apa dan bagaimana. Apakah menggunakan alat bantu atau dengan tangannya sendiri. Alat-alat apa yang digunakan oleh si pembuat dalam melaksanakan aksinya itu. Metode-metode apa untuk menjalankan tindak pidana yang dimaksudnya, agar berhasil dan mencapai sasaran yang diinginkannya.

Sikap batin pembuat. Bagaimanakah sikap batin si pembuat pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Apakah pembuat melakukannya dengan yakin dan mantap tanpa keraguan sedikitpun ataupun keinginan untuk menghentikannya saat tindak pidana yang sedang dilakukannya itu belum sepenuhnya selesai dilakukan. Apakah pembuat mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Apakah si pembuat melakukannya dengan dilandasi perasaan dendam atau perasaan lainnya terhadap diri korban.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi si pembuat. Bagaimana riwayat hidup pembuat, apakah sebelumnya pernah melakukan tindak pidana atau belum. Apakah di dalam keluarganya ada keturunan penjahat atau tidak. Apakah latar belakang pendidikan pembuat, pekerjaan, dan hal-hal yang merupakan identitas lengkap yang dapat menjelaskan siapakah diri pembuat. Bagaimana keadaan sosial ekonomi pembuat saat melakukan tindak pidana tersebut. Apakah sedang dalam kondisi kekurangan, pengangguran, atau mempunyai pekerjaan. Apakah pembuat termasuk masyarakat dari golongan ekonomi lemah, menengah atau ke atas. Apakah dalam pergaulan hidup sehari-hari pembuat mempunyai hubungan yang baik dengan tetangganya atau masyarakat setempat dimana ia tinggal. Ataukah si pembuat mengalami masalah dalam pergaulan hidup dengan komunitas sosial di tempat tinggalnya.

Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana. Bagaimana sikap pembuat setelah melakukan tindak pidana itu. Apakah

ada rasa penyesalan, atas tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak. Apakah ia merasa puas sesudah melakukan tindak pidana itu. Apa yang dilakukan pembuat setelah melakukan tindak pidana itu, apakah ia melarikan diri atau langsung pulang ke rumahnya. Dan pada saat ditangkap di rumahnya ia memberikan perlawanan atau tidak kepada pihak yang berwajib. Atau si pembuat langsung menyerahkan dirinya secara sukarela kepada pihak yang berwajib dan mengakui semua tindakan yang telah dilakukan.

Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat. Bagaimanakah pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada si pembuat akan mempengaruhi masa depan pembuat. Apakah pengaruh positif dan negatif dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap masa depan pembuat. Apakah pidana tersebut akan membawa pengaruh baik pada diri si pembuat, dalam arti menyadarkannya, sehingga tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang. Atau apakah malah menimbulkan dendam pada diri si pembuat, karena pidana yang dijatuhkan kepadanya. Apakah pidana yang dijatuhkan itu, nantinya setelah bebas pembuat dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik atau tidak.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, tentu saja tindak pidana tersebut akan mengundang reaksi yang beragam dari masyarakat. Ada yang memandang bahwa itu sepenuhnya kesalahan si pembuat. Ada

pula yang memandang bahwa tindak pidana itu dalam hal ini pemerkosaan terjadi karena adanya rangsangan dari si korban, entah karena sikap atau pakaian yang dikenakan si korban saat itu. Namun sebagian masyarakat akan berpandangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat itu sangat tidak berperikemanusiaan dan akan menaruh belas kasihan terhadap diri korban.

Pandangan tindak pidana terhadap korban/keluarga korban. Bagaimana tindak pidana itu memandang korban maupun keluarga korban atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa korban atau salah satu anggota keluarga tersebut. Apakah tindak pidana itu berpandangan bahwa memang si pembuatlah yang sepenuhnya bersalah atau ada juga unsur kesalahan pada diri korban yang menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu menimpa dirinya.

Apakah perbuatan dilakukan dengan berencana. Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu akan mengakibatkan hukuman yang lebih berat daripada tindak pidana yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu. Karena apabila tindak pidana itu sudah direncanakan sebelumnya, tentu si pembuat sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan segala resiko dan kemungkinan yang mungkin terjadi atas tindak pidana yang akan dilakukan itu. Si pembuat akan sudah mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan demi kelancaran rencana. Si pembuat juga sudah

menentukan kapan waktunya akan melakukan tindak pidana yang telah direncanakannya tersebut. Saat segala persiapan sudah matang, barulah si pembuat segera melaksanakan rencana tindak pidana itu.

Berdasarkan pedoman pemidanaan yang telah diuraikan di atas itulah, Hakim dapat mempunyai pegangan dalam memberikan putusan atas kasus yang ditemuinya, sehingga Hakim tidak akan asal saja dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap si pembuat.

Dalam rancangan KUHP dahulu Pasal 113 diusulkan tentang pidana yang dapat diperingan yaitu dalam hal :

- a. Seseorang mencoba, melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana
- b. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela menyerahkan diri pada yang berwajib.
- c. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian/potensinya.
- d. Orang dewasa yang melakukan tindak pidana bersama dengan anak di bawah umur 18 tahun.
- e. Tindak pidana dilakukan dengan bersekutu, bersama-sama dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam atau berencana.
- f. Tindak pidana pada waktu ada huru-hara atau bencana alam.
- g. Tindakan pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.

- h. Terjadinya pengulangan tindak pidana.
- i. Hal-hal yang lain yang dipandang yang ditentukan secara khusus dalam ketentuan pidana.

Namun penulis berpendapat bahwa usulan tindak pidana yang dapat diperingan pada nomor 5 sampai 8 tidaklah tepat, karena hal-hal yang dikemukakan tersebut seharusnya malah mengakibatkan pemberatan pidana.

Berdasarkan pada pedoman pemidanaan yang ada, hal yang dapat memperberat maupun memperingan pemidanaan, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yang matang, sehingga dari putusannya tersebut dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, serta dapat menghindari dampak buruk terhadap masyarakat dan hukum itu sendiri.

Meskipun Hakim bebas untuk menentukan putusan, namun bagaimanapun juga rasa keadilan dan kemanusiaan yang tersimpan dalam hati nurani masyarakat, harus pula dirasakan dan dipertimbangkan oleh Hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim akan benar-benar dirasakan adil.

Adapun putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak saja harus memikirkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi diri pembuat atau pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi juga harus dapat melaksanakan hak-hak perempuan yang telah menjadi korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, karena korban menanggung penderitaan yang sangat berat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyimpannya.

Oleh karena itu, Hakim juga mempunyai pedoman sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas terdakwa, yang juga dapat melaksanakan hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis ambil berikut ini merupakan faktor-faktor yang menjadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan diharapkan dapat melaksanakan hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Faktor pertama ialah bahwa pada dasarnya yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bagaimana rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, dan mengenai bagaimana pula perbuatan itu dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga dapat menentukan terhadap berat ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

Faktor yang kedua ialah bahwa, dengan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat, tentu membawa pengaruh terhadap kepentingan hukum yang akan diberikan kepada terdakwa pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penjatuhan putusan

yang dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringan pidana, baik yang dari undang-undang maupun dari luar undang-undang oleh Hakim, jangan sampai menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan hukum itu sendiri pada khususnya.

Faktor yang ketiga ialah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan pula point 1-10 dalam pedoman pemidanaan yang terdapat pada pasal 52 (baru) Naskah Rancangan KUHP Baru mengenai pedoman pemidanaan. Disamping itu semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan juga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam arti sehat jasmani dan sehat rohani.

Faktor yang keempat ialah bahwa pada kasus konkrit di masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung, disadari maupun tidak, bahwa status sosial terdakwa maupun korban di masyarakat seringkali menjadi bahan pertimbangan putusan Hakim dalam memperberat maupun memperingan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dampak psikologis yang buruk akan selalu muncul kepada korban, dikarenakan oleh perbuatan yang menimpa dirinya yaitu masa depannya dan juga kepada keluarga korban.

Hal senada juga dikemukakan oleh salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Enrekang, yang berhasil penulis wawancarai yaitu

Dyan Martha B. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan

Beliau di kantornya pada tanggal 28 Maret 2012, Beliau mengatakan,

"Pada dasarnya faktor pertimbangan yang digunakan oleh hakim-hakim dalam memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah rasa keadilan dan kemanusiaan. Hakim juga melihat faktor diri korban, bagaimana kondisi psikologis korban pasca Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apakah masa depan korban akan sangat terganggu, sehingga tidak dapat lagi menjalani kehidupannya secara wajar dan normal", demikian jelas Beliau.

Lebih lanjut Beliau mengatakan,

"Selama menjadi Hakim, Saya belum pernah menjatuhkan pidana maksimal pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena Saya juga mempertimbangkan akan keadaan si pelaku. Pelaku orang dewasa yang menjadi tumpuan hidup keluarga, sementara sang istri tidak bekerja pidana yang Saya jatuhkan minimal 3 sampai 6 bulan penjara, sementara pidana yang Saya jatuhkan minimal antara 6 sampai 18 tahun apabila sang istri dapat bekerja mencari nafkah. Hal ini saya lakukan karena saya juga mengingat akan kondisi pelaku, juga rasa kemanusiaan terhadap diri pelaku. Namun saya juga mengutamakan kondisi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saya rasa akan lebih berat menanggung dan menjalani kehidupannya apabila sering mendapatkan perlakuan kasar dari suami".

Menurut Yance Patiran, "Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasti akan mengalami tekanan mental yang amat berat setelah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Oleh karena itu, Hakim harus dapat memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dengan seadil-adilnya bagi kepentingan kedua belah pihak, tetapi terutama bagi pihak korban, karena ia sudah menderita kerugian batin yang tidak dapat diganti dengan uang. Terlebih lagi, bagaimana nantinya agar keputusan yang diberikan itu dapat melaksanakan hak-hak perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Dalam hal inilah Hakim mempunyai peranan yang sangat besar demi mewujudkan hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga pada masa mendatang pun, perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak akan takut atau segan untuk segera melaporkan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa dirinya, karena ia tahu bahwa ia akan mendapatkan keadilan dari segi hukum dan hak-haknya akan diwujudkannyatakan melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang menangani kasusnya.

Hakim juga merupakan manusia biasa, namun karena profesinya itu, ia memiliki kekuasaan untuk "menentukan nasib" seseorang yaitu terdakwa melalui putusan yang diberikannya. Disamping itu, dengan keputusan yang telah dijatuhkan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hakim juga diharapkan mampu menunjukkan dukungan kepada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melalui perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

3.2 Kesulitan Dalam Penegakan Hak Perempuan pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kesulitan yang terjadi pada penegakan hukum terhadap hak perempuan dalam rumah tangga adalah :

1. Rasa malu untuk melapor karena menyebarkan aib

Dalam upaya memberikan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, pemerintah memberikan

kesempatan kepada korban untuk mengadukannya kepada yang berwajib apabila mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Namun rasa malu untuk melapor menyebabkan banyak perempuan lebih baik menyerahkan dirinya untuk menerima kenyataan yang dihadapinya. Merasa aib apabila permalahannya sampai diketahui umum merupakan budaya timur yang begitu kental di Indonesia. Hal ini ternyata dapat menjadi penghambat bagi kesetaraan gender. Terkadang seorang istri rela dihajar oleh suaminya karena merasa aib apabila sampai melapor ke pihak yang berwajib, takut kalau permasalahannya diketahui banyak orang.

Hal ini wajar saja karena sistem sosial di Indonesia yang masih bercorak tradisional masih begitu dipegang oleh masyarakat, terkadang terhadap masalah keluarga yang sampai keluar dapat menjadikan gunjingan yang tiada akhir. Hal ini perlu adanya suatu lembaga pelayanan masyarakat yang peduli terhadap tindak kekerasan terhadap rumah tangga dan perlu adanya kepedulian masyarakat dengan usaha yang konkrit untuk menyadarkan bahwa permasalahan terhadap hak asasi perempuan bukan hal yang tabu untuk dilaporkan.

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh saksi korban Mulyani, yang pada awalnya tidak mempunyai pemikiran untuk melaporkan suaminya kepada yang berwajib. Tetapi atas dorongan

dari Bapak RT dan para tetangga yang melihat luka akibat kekerasan suaminya sendiri, barulah ia mau melaporkannya kepada yang berwajib.

2. Alasan demi langgengnya rumah tangga

Hambatan terhadap penegakan korban kekerasan dalam rumah tangga sering juga muncul karena alasan demi keberlangsungannya rumah tangga. Walaupun terdapat istri yang sering kali mendapatkan perlakuan kasar dari suami, tetapi ada diantara mereka yang hanya menerima saja. Hal ini dikarenakan rasa takut mereka akan keberlangsungannya rumah tangganya apabila sampai melaporkan sang suami ke pihak yang berwajib. Alasan ini antara lain karena sang istri takut apabila dicerai setelah dilaporkan ke polisi. Ada juga yang beralasan karena pencari nafkah adalah sang suami sementara istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Apabila sampai istri melaporkan suami dan mendapatkan perlakuan hukum hingga akhirnya suami dihukum, maka yang mencari nafkah tidak ada. Hal ini yang menjadikan istri berpikir berulang kali untuk melaporkan suaminya kepada yang berwajib padahal ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari suami.

Menghadapi hal ini, maka pemerintah perlu memberdayakan peranan perempuan dalam pembangunan. Jalan yang ditempuh adalah dengan memperjuangkan kesetaraan gender, memberikan kesadaran kepada orang tua akan pentingnya pendidikan tidak hanya pada anak laki-laki saja tetapi juga terhadap anak perempuan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim pada intinya adalah rasa keadilan dan kemanusiaan baik terhadap pelaku maupun korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim dalam memutuskan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dengan seadil-adilnya bagi kepentingan kedua belah pihak, tetapi terutama bagi pihak korban, karena ia sudah menderita kerugian batin yang tidak dapat diganti dengan uang. Terlebih lagi, bagaimana nantinya agar keputusan yang diberikan itu dapat melaksanakan hak-hak perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan korban Mulyani dengan terdakwa Rais Budi, hukuman yang dijatuhkan ialah 10 (sepuluh) bulan penjara karena secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keputusan ini lebih ringan 8 bulan karena faktor-faktor pertimbangan Hakim dengan memandang masa depan pelaku dan korban sendiri.
2. Kesulitan-kesulitan dalam penegakan hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Rasa malu untuk melapor karena apabila melapor kepada yang berwajib akan menyebarkan aib sendiri ataupun keluarga. Hal ini menjadikan kaum perempuan mengalah atas tindak kekerasan yang menimpa dirinya. Kepasrahan ini membuat kaum pria tidak merasa jera atas kekerasan yang telah dilakukannya.
- b. Alasan demi langgengnya rumah tangga. Hal ini karena takut kalau melapor rumah tangganya akan berantakan baik dari segi perkawinan maupun ekonomi.

4.2 Saran

1. Perlu dipupuk kesadaran berkeluarga harmonis, dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak asasi baik laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya sesuai tanggung jawab dan tugasnya masing-masing.
2. Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebaiknya tidak merasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya, demi tegaknya harkat dan martabat perempuan. Perasaan takut atau malu untuk melaporkan tindak kekerasan yang menimpa dirinya hanya akan menambah panjang penderitaan sehingga harkat dan martabatnya akan terus dipandang rendah.
3. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan hak-hak perempuan dengan penanganan lebih lanjut terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara fisik maupun psikis, diantaranya dengan mendirikan lembaga pelayanan terpadu terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rashidah, 2000. Kes Memukul Wanita di Malaysia: Prevalens, Masalah dan Sikap Orang Awam, Selangor Darul Ehsan Malaysia: WAO
- Alper, Benedict, 1973. *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, Resource Material Series, No. 6, Unafei Tokyo.
- Ancel, Mark. 1965. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London:Routledge & Kegan Paul.
- Arief, Barda Nawawi, 2005. *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensiolisme dan Abilisionisme*, Cetakan II Revisi, Bandung: Bina Cipta.
- Baswardono. 1995. *Antara Cinta, Seks dan Dusta : Memahami Perselingkuhan*. Yogyakarta.
- Djanah, Fathul, 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS
- Evarisan, 2004. *Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Semarang*, Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian: Peta Ketidakadilan Gender di Indonesia, Semarang: PSW Unika Soegijapranata.
- Fakih, Mansour, 1997. *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan dalam Wacana Perkosaan)*, Yogyakarta: PKBI.
- , 1996; *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1979. *Hukum Pidana dalam Teori Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana*. Makalah pada Workshop Perancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta.
- Hakimi, Muhamad, 2007. *Membisu Demi Harmoni (Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia)*, Yogyakarta : LPKGM, Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Ume University-Sweden, Womens Health Exchange, USA

- Lamintang, P.A.F., 1997. *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kolibonso, Rita, 2000. *Kejahatan itu bernama KDRT*, Jakarta: Mitra Perempuan.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nursyahbani Katjasungkana, 1995, *Dialog Tentang Perkosaan*, Dalam Tabloid Nova, Nomor 393/VIII, September.
- R. Soesilo, 1997, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor
- Soerjono Soekanto, 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Aresco, Bandung.